



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-X/2012**

**Tentang
Peninjauan Kembali**

Pemohon	:	I Made Sudana
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	:	Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	:	Selasa, 26 Juni 2012.
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009, karena menurut para Pemohon, pengaturan mengenai peninjauan kembali pada pasal *a quo* terlalu sumir dan belum sempurna, khususnya dalam hubungannya dengan susunan Majelis yang akan menyidangkan perkara, sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang tidak objektif dan merugikan bagi pihak yang perkaranya sampai pada tahap peninjauan kembali. Terlebih lagi menurut Pemohon, tidak dapatnya perkara peninjauan kembali yang telah diputus untuk diajukan peninjauan kembali mencerminkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, sehingga berpotensi menyebabkan penyelesaian perkara secara berlarut-larut. Dengan demikian, menurut para Pemohon, pengaturan peninjauan kembali dalam UU *in casu* UU 8/1981, UU 48/2009, dan UU 3/2009 merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/1981, UU 48/2009, dan UU 3/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 8/1981, UU 48/2009, dan UU 3/2009 sebagaimana didalilkan para Pemohon, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu menilai permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 7 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2012, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon, terdapat 3 hal utama yang patut dipertimbangkan oleh Mahkamah yakni:
 - a. Pemohon tidak mencantumkan Pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji;
 - b. Hubungan antara posita dan petitum permohonan tidak jelas;
 - c. Permohonan terkait Pasal 40 ayat (1) UU 3/2009 untuk disempurnakan dengan mengaitkan kasus konkret

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam permohonan Pemohon tidak ada kejelasan maksud dan tujuan apakah menguji konstitusionalitas norma atau pengujian kasus konkret. Oleh karena itu, pokok permohonan para tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.